



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan untuk keperluan pengajaran dan penelitian.

2. Dilarang mengutip dan/atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan Universitas Riau.

I. PENDAHULUAN

Sekarang ini di Indonesia, budidaya ikan air tawar memegang peranan penting sebagai salah satu sumber protein bagi masyarakat pedesaan dan perkotaan. Sementara budidaya laut merupakan usaha yang penting untuk pendapatan luar negeri.

Jenis ikan air tawar yang telah berkembang dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat pedesaan dan perkotaan di Indonesia adalah dari kelompok ikan Clarias, Pangasius, Carp dan Tilapia.

Komoditi ikan Jelawat (*Leptobarbus hoeveni*) pada saat ini hanya dibudidayakan pada daerah tertentu, antara lain di daerah Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Ikan ini memiliki nilai jual bagi pembudidaya untuk mendapatkan uang dengan teknik sederhana dan investasi kecil.

Ikan Jelawat penting ditingkatkan pembenihannya karena untuk pembesaran di daerah Kampar Provinsi Riau dibutuhkan benih 32 juta ekor setiap tahun (Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, 2007). Sediaan benih tersebut masih mengandalkan hasil tangkapan alam, terutama dari sungai Batanghari Provinsi Jambi dan bergantung pada musim (Aryani, 2007). Sedangkan benih yang berasal dari hasil pembenihan secara buatan di tingkat panti pembenihan mencukupi karena induk matang gonad tidak tersedia sepanjang tahun, disebabkan pakan yang diberikan belum berkualitas untuk proses reproduksi.

Selain masalah kekurangan benih, ada juga beberapa kasus kematian pada ikan Jelawat yaitu berupa infeksi yang menjadi kendala budidaya. Pengendalian penyakit ikan akan semakin penting dibandingkan sebelumnya karena usaha budidaya Jelawat akan menguntungkan bila penyakit ikan dikendalikan.



Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.